



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 43 /Pdt.P/2018/PN.PGA

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

Nama : EDI PRIHATIN

Tempat tanggal lahir : Pagar Alam, 20 Desember 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Status perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Gunung Kendang Kampung Sawah Rt 006 Rw 001  
Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota  
Pagar Alam`

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;  
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;  
Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 17 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan register Nomor : 48/Pdt/P/2018/PN.PGA tertanggal 08 Agustus 2018, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gunung Kendang Kampung Sawah Rt 006 Rw 001 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berdasarkan kartu tanda pendudukan EDI PRIHATIN dengan NIK 1672022012910003
- Bahwa ayah pemohon bernama SUROTO berdasarkan kartu tanda pendudukan SUROTO dengan NIK 1672020107690032
- Bahwa ibu pemohon bernama LUSIANAH berdasarkan kartu tanda pendudukan LUSIANAH dengan NIK 1672026207720001

Penetapan no.3/pdt.p/2018/pnpga Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu pemohon menikah di tanggal 19 januari 1991 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 37/07/07/II/1991
- Bahwa pemohon tersebut telah masuk dalam kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama SUROTO dengan nomor 1672022809090010
- Bahwa pemohon telah mempunyai ijazah strata 1 STKIP Muhammadiyah Pagar Alam EDI PRIHATIN dengan nomor ijazah 094/G.13-S1/MTK/XIV/STKIP.M/20017
- Bahwa nama pemohon bernama EDI PRIHATIN tersebut telah memiliki akta kelahiran **EDY PRIYATIN** nomor 477 / 3252 / ist / 2004, tertanggal 30 juni 2004 yang lahir di **PAGARALAM** pada tanggal 20 Desember 1991:
- Bahwa didalam kutipan akta kelahiran **EDY PRIYATIN** nomor 477 / 3252 / ist / 2004 tertanggal 30 Juni 2004, yang lahir di **PAGARALAM** pada tanggal 20 Desember 1991 tersebut telah terjadi kesalahan pengetikan sebagai berikut:
  - Pada nama pemohon yang semula nama pemohon tertulis **EDY PRIYATIN** seharusnya di perbaiki menjadi **EDI PRIHATIN** :
  - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu tertulis **LUSIN** seharusnya di perbaiki menjadi **LUSIANAH**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, pemohon mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri pagaralam berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon **EDY PRIYATIN** nomor 477 / 3252 / ist / 2004 tertanggal 30 juni 2004,yang lahir di **PAGARALAM** pada tanggal 20 desember 1991 tersebut yaitu sebagai berikut:
  - Pada nama pemohon yang semula nama pemohon tertulis **EDY PRIYATIN** seharusnya di perbaiki menjadi **EDI PRIHATIN** :
  - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu tertulis **LUSIN** seharusnya di perbaiki menjadi **LUSIANAH**
3. Memerintahkan pada panitera pengadilan negeri pagaralam atau penjabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pagaralam yang di catat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keetrangan kelahiran atas nama anak bernama EDI PRIHATIN yang dikeluarkan oleh Bidan bernama Eliyanah,( bukti P-1)

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy akte kelahiran No.19207511927564 tanggal 30 Juni 2004 yang dikeluarkan Kantor Dukcapil Kota Pagar Alam ( bukti P-2).
3. Fotocopy Akte Kematian atas nama LUSIANAH yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pagar Alam tanggal 31 Oktober 2017 (bukti P-3).
4. Fotocopy Buku Nikah No.37/07/II/1991 atas nama mempelai Suroto dan Lusiana tertanggal 3 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pagar alam, (bukti P-4)
5. Fotocopy Kartu tanda Penduduk nomor : 1672022012910003 atas nama Edi Prihatin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam, tanggal 10 November 2017 (bukti P5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga 1672022809090010 atas nama kepala Keluarga Suroto yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil kota Pagar Alam tertanggal 07 April 2018 (bukti P6).
7. Fotocopy Ijazah STKIP Muhamamdaiyah Pagar Alam atas nama Edi Prihatin tanggal 30 September 2017 ( bukti P-7)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa dan diberi tanda di bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUSLIM AFFANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Rejosari RT 001/001 Kelurahan Besemah Serasan Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar alam.
- Bahwa saksi teman dari pemohon sudah 5(lima) tahun sejak masih sama-sama sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yang bernama Suroto dan Ibu pemohon yang sudah meninggal bernama Lusiana;
- Bahwa pemohon lahir pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran dirinya;.
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran dirinya dikarenakan ada kesalahan pengetikan nama pemohon dan nama ibu pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis EDI PRIYATIN menjadi EDI PRIHATIN, nama ibu pemohon yang semula tertulis LUSIN menjadi LUSIANAH;
- Bahwa pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta;.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JANSEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Rejosari RT 001/001 Kelurahan Besemah Serasan Kec.Pagar Alam Selatan Kota Pagar alam.
- Bahwa saksi teman dari pemohon sudah 5(lima) tahun sejak masih sama-sama sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yang bernama Suroto dan Ibu pemohon yang sudah meninggal bernama Lusiana;
- Bahwa pemohon lahir pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan ini karena ingin memperbaiki akte kelahiran dirinya;.
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki akte kelahiran dirinya dikarenakan ada kesalahan pengetikan nama pemohon dan nama ibu pemohon.
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis EDI PRIYATIN menjadi EDI PRIHATIN, nama ibu pemohon yang semula tertulis LUSIN menjadi LUSIANAH;
- Bahwa pemohon sekarang sudah bekerja sebagai karyawan swasta;.
- Bahwa setahu saksi Pemohon ini tidak pernah bermasalah dengan hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon ada kesalahan pengetikan dibagian nama, dan nama orang tua pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa ada kesalahan pengetikan nama Pemohon yang semula tertulis EDI PRIYATIN menjadi EDI PRIHATIN, nama ibu pemohon yang semula tertulis LUSIN menjadi LUSIANAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MUSLIM AFFANDI dan JANSEN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon yang bernama EDI PRIHATIN tersebut lahir di Pagar Alam pada tanggal 20 Desember 1991 dan merupakan anak ke-2 (dua) dari pernikahan yang sah dari pasangan suami istri SUROTO dan LUSIANAH;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan kedua orang tua pemohon dan p-6 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di kelurahan Alun Dua Kec.Pagar alam Utara Kota Pagar Alam, dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama kedua orang tua pemohon yang menyatakan bahwa SUROTO dan LUSIANAH adalah pasangan yang sah yang telah menikah di Kota Pagar alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti surat ternyata ada kesalahan pengetikan di akte kelahiran pemohon yang bernama EDI PRIHATIN 477/3252/ist/2004 tertanggal 30 Juni 2004.

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi, maka dapat diketahui kalau sampai sekarang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam meskipun

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi kemudian pemohon hendak memperbaiki redaksi nama pemohon dan IBU PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan/Catatan Sipil Kota Pagar Alam untuk mencatatkan perubahan nama anak pemohon tersebut diatas pada register yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan anak Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPperdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran pemohon **EDY PRIYATIN** nomor 477 / 3252 / ist / 2004 tertanggal 30 juni 2004,yang lahir di **PAGARALAM** pada tanggal 20 desember 1991 tersebut yaitu sebagai berikut:
  - Pada nama pemohon yang semula nama pemohon tertulis **EDY PRIYATIN** seharusnya di perbaiki menjadi **EDI PRIHATIN** ;
  - Pada nama ibu pemohon yang semula nama ibu tertulis **LUSIN** seharusnya di perbaiki menjadi **LUSIANAH**
3. Memerintahkan pada panitera pengadilan negeri pagaralam atau penjabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pagaralam yang di catat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.241.000,-( dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 2 OKTOBER 2018 oleh AGUNG HARTATO.,S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh DERY TAUHID, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

DERRY TAUHID, S.H

AGUNG HARTATO.,S.H.M.H

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Panggilan pemohon : Rp 150.000,-
- Biaya ATK : Rp.50.000,-
- Redaksi : Rp.5000,-
- Materai : Rp.6000,-

Jumlah : Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.43/pdt.p/2018/PN.Pga